



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARPUAH alias PUAH binti NASIR**;
2. Tempat lahir : Pinangin Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surya Wangsa Desa Kota Raden Hulu RT 001
RW 001 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARPUAH Als PUAH Binti (Alm) NASIR bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM-15/KANDA/03/Eoh/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARPUAH Als PUAH Binti (Alm) NASIR berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Kamaliah (an. Amal Bae) Dari Handhpone Sdri Marpuah (No Handphone : +62823-5215-6980) –
 2. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 14 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101142071129581 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532); -
 3. 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Marpuah (an Marpuah Lamari) Dari Handphone Sdri (no Handhpone :+62812-5057-7060);
 4. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online Dengan Nomor Ref:2020101717119950 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna Merah dengan no. IMEI1 : 869601033197414 dan IMEI2 : 869601033197406 dengan Nomor Handphone +62823-5215-6980.

Dikembalikan kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH binti (Alm) NASIR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa : MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bakarung RT 001, RW 001 Telaga, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau matabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Bakarung RT 001, RW 001 Telaga,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN melihat status WhatsApp milik Saksi UTARI FAJRIATI yang memposting penjualan lemari baju, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi UTARI FAJRIATI perihal siapa yang menjual lemari baju tersebut dan Saksi UTARI FAJRIATI langsung memberikan No. Handphone terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR dengan No. 082352156980 yang beralamat di Jalan Surya Wangsa RT 001, RW 001 Kelurahan Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah itu saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN mengirim pesan via WhatsApp kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR untuk menanyakan apakah benar menjual 1 (satu) lemari baju, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah lemari baju dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengirimkan bukti 1 (satu) buah foto lemari baju kepada saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN dan menyampaikan bila saksi korban berminat untuk membeli satu set lemari baju tersebut pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BRI No. 360101021372532 atas nama terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR. Setelah itu, terdakwa MARPUAH Alias PUAH mengatakan juga kepada saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN "barang akan dikirim setelah dibayar setengah dari harga yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pembayaran dilakukan",

- Bahwa kemudian terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR menyampaikan kepada saksi korban via WhatsApp apabila saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN bisa menyanggupi untuk membayar tanda jadi atau downpayment 1 (satu) lemari baju sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR akan memberikan bonus berupa 1 (satu) buah meja rias sedangkan untuk pengiriman akan dilakukakn dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan sisa pembayaran ^{dilakukan} saat barang tiba, karena saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN merasa tertarik adanya bonus yang diberikan oleh terdakwa, saksi korban menyetujui ketentuan pembayaran tersebut dan melakukan transfer melalui rekening Bank BRI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360101021372532 atas nama terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR pada tanggal 14 Oktober 2020 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR kapan pesanan 1 (satu) lemari baju yang dipesannya akan dikirim, terdakwa MARPUAH Alias PUAH binti (Alm) NASIR menjawab jika 1 (satu) buah lemari baju yang telah dibeli oleh saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN tersebut belum dikirim dengan alasan masih belum selesai proses pembuatan lemarnya dengan mengirimkan bukti foto lemari baju yang berada disalah satu moulding (tempat pembuatan lemari) yang belum selesai dibuat untuk meyakinkan saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN dan saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN saat itu langsung percaya. Kemudian setelah berhasil meyakinkan saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN jika lemari bajunya masih dalam proses pembuatan, terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR mengirimkan foto 1 (satu) buah sepatu ukuran kecil dan menawarkan kembali kepada saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN apabila sisa uang pembelian 1 (satu) lemari baju bisa di lunasi hari ini tanggal 17 Oktober 2020 maka saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah lemari sepatu ukuran kecil. Setelah itu, saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN pun tertarik untuk segera melakukan pelunasan pembayaran pada saat itu dengan transfer ke rekening BRI yang sama milik terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 agar bisa mendapatkan janji bonus-bonus yang disebutkan terdakwa MARPUAH Alias PUAH. Saat itu juga terdakwa memberikan janji kembali bahwa barang berupa 1 (satu) lemari baju dan bonus-bonusnya berupa 1 (satu) buah lemari sepatu ukuran kecil dan 1 (satu) buah meja rias akan dikirimkan setelah 3 (tiga) hari mendapatkan uang pelunasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN.
- Bahwa setelah saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN membayar lunas pembelian 1 (satu) buah lemari baju seharga Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak kunjung memiliki itikad baik untuk segera mengirimkan barang yang sudah dipesan beserta bonus-bonusnya. Sampai akhirnya saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN melaporkan terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti HADI ke Polsek Sektor Angkinang pada tanggal 21 Januari 2021, terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR belum beritikad baik untuk segera mengirimkan 1(satu) buah lemari baju beserta bonus-bonusnya (1 (satu) buah meja rias dan 1 (satu) buah lemari sepatu yang kecil) tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban KAMALIYAH Binti JAHRAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa : MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bakarung RT 001, RW 001 Telaga, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Bakarung RT 001, RW 001 Telaga, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN melihat status WhatsApp milik Saksi UTARI FAJRIATI yang memposting penjualan lemari baju, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi UTARI FAJRIATI perihal siapa yang menjual lemari baju tersebut dan Saksi Sdr. UTARI FAJRIATI langsung memberikan No. Handphone terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR dengan No. 082352156980 yang beralamat di Jalan Surya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangsa RT 001, RW 001 Kelurahan Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah itu saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN mengirim pesan via WhatsApp kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR untuk menanyakan apakah ada menjual 1 (satu) lemari baju dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) buah lemari baju tersebut masih ada dengan mengirimkan bukti 1 (satu) buah foto lemari baju kepada saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN dan menyampaikan bahwa cara pembayaran ditransfer melalui rekening Bank BRI No. 360101021372532 milik terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR. Setelah itu, terdakwa MARPUAH Alias PUAH mengatakan juga bahwa barang akan dikirim setelah dibayar setengah dari harga yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pembayaran, lalu saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN menyetujui ketentuan pembayaran tersebut.

- Bahwa terdakwa Marpuah alias PUAH binti (Alm) Nasir menawarkan kembali kepada saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN untuk bisa membayar dp (down payment) hari ini tanggal 14 Oktober 2020 maka terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR akan memberikan bonus berupa 1 (satu) buah meja rias, kemudian saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN tergiur dengan iming-iming bonus tersebut hingga langsung menyetujui dan segera mengirimkan uang pembelian lemari baju tersebut dengan cara pembayaran ditransfer melalui rekening Bank BRI No. 360101021372532 milik terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti HADI sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban mentransfer pembayaran setengah dari harga lemari baju tersebut, kemudian terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR meminta saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN untuk mengirimkan alamat tempat tinggal saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN untuk proses pengiriman barang berupa 1 (satu) buah lemari baju tersebut. Lalu saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN pun memberikan alamat lengkap rumahnya kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR .

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



- Bahwa kemudian setelah saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN memberikan alamat lengkap rumahnya kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH (Alm) NASIR, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 tepatnya 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran setengah dari harga, saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN menanyakan kepada terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR perihal kapan lemari baju akan dikirim mengingat sebelumnya terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR telah berjanji akan mengirimkan barang setelah 3 (tiga) hari pembayaran setengah harga dilakukan. Namun saat ditanya demikian, terdakwa MARPUAH Alias PUAH binti (Alm) NASIR menjawab jika 1 (satu) buah lemari baju yang telah dibeli oleh saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN tersebut belum dikirim dengan alasan masih belum selesai proses pembuatan lemarnya sambil berdalih mengirimkan bukti foto lemari baju yang belum selesai dibuat untuk meyakinkan saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN dan saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN saat itu percaya. Kemudian setelah berhasil meyakinkan saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN jika lemari bajunya masih dalam proses pembuatan, lalu terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR mengirimkan foto 1 (satu) buah sepatu ukuran kecil sambil menawarkan kembali kepada saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN apabila sisa uang pembelian 1 (satu) lemari baju bisa di lunasi hari ini tanggal 17 Oktober 2020 maka saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah lemari sepatu ukuran kecil tersebut. Setelah itu, saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN pun tertarik untuk segera melakukan pelunasan pembayaran pada saat itu agar bisa mendapatkan janji bonus-bonus yang disebutkan terdakwa MARPUAH Alias PUAH. Kemudian, setelah terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR meminta saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN untuk mengirimkan sisa uang pembayaran tersebut ke rekening BRI milik terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR, sehingga saksi korban mentransfer kembali ke rekening terdakwa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN membayar lunas pembelian 1 (satu) buah lemari baju seharga Rp. 3.000.000,- (tiga



juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak kunjung memiliki itikad baik untuk segera mengirimkan barang yang sudah dipesan beserta bonus-bonusnya. Sampai akhirnya saksi korban KAMALIYAH Binti JAHRAN melaporkan terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti HADI ke Polsek Sektor Angkinang pada tanggal 21 Januari 2021, terdakwa MARPUAH Alias PUAH Binti (Alm) NASIR belum beritikad baik untuk segera mengirimkan 1(satu) buah lemari baju beserta bonus-bonusnya (1 (satu) buah meja rias dan 1 (satu) buah lemari sepatu yang kecil) tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban KAMALIYAH Binti JAHRAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KAMALIAH binti JAHRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Bakarung RT 001 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat status Whatsapp Saksi Utari Fajriati yang memposting penjualan lemari baju, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Utari Fajriati perihal siapa yang menjual lemari baju tersebut dan Saksi Utari Fajriati langsung memberikan No. Handphone Terdakwa kepada Saksi dan saksi pun menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan memesan 1 (satu) buah lemari baju seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer bank BRI milik Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi memesan 1 (satu) buah lemari baju, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila Saksi mau membayar separuh harga



terlebih dahulu maka Saksi akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) buah lemari hias, karena tertarik Saksi kemudian melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun berjanji akan mengirimkan 1 (satu) lemari baju yang dipesan Saksi beserta bonusnya yaitu 1 (satu) lemari hias 3 (tiga) hari setelah Saksi melakukan pembayaran sedangkan pelunasan harga barang akan dilakukan setelah barang sampai di rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 Saksi ada mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan kapan barang yang Saksi pesan akan dikirimkan, saat itu Terdakwa menjawab lemari masih belum selesai dan meminta waktu untuk penyelesaian, Terdakwa juga ada mengirim foto lemari baju yang belum selesai, saat itu juga Terdakwa mengatakan apabila Saksi mau membayar lunas uang harga lemari baju maka Saksi akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah lemari sepatu kecil, karena janji Terdakwa akan memberikan bonus tersebut, Saksi kemudian mentransfer kembali uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan barang akan dikirim 7 (tujuh) hari kemudian, namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan lemari pesanan Saksi hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mau mentransfer uang pembelian lemari baju secara lunas karena tertarik dengan bonus yang dijanjikan Terdakwa yaitu meja hias dan lemari sepatu;
- Bahwa Saksi ada bercerita tentang masalah Saksi dengan Terdakwa kepada suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Khairil Anwar;
- Bahwa karena lemari pesanan Saksi tidak diantar-antar oleh Terdakwa, Saksi pernah meminta pengembalian uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dengan alasan lemari pesanan Saksi sedang dalam proses dan Terdakwa ada mengirimkan foto lemari baju yang berada di moulding atau tempat pembuatan lemari dan meminta waktu untuk menyelesaikan pesanan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Bakarung RT 001 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi Kamaliah yang merupakan istri Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Saksi Kamaliah ada memesan barang berupa 1 (satu) set lemari baju kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer bank BRI milik Terdakwa, saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Kamaliah apabila Saksi Kamaliah mau membayar separuh harga terlebih dahulu maka Saksi Kamaliah akan mendapatkan bonus berupa 1 (satu) buah lemari hias, karena tertarik Saksi Kamaliah kemudian melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun berjanji akan mengirimkan 1 (satu) lemari baju yang dipesan Saksi Kamaliah beserta bonusnya yaitu 1 (satu) lemari hias 3 (tiga) hari setelah Saksi Kamaliah melakukan pembayaran sedangkan pelunasan harga barang akan dilakukan setelah barang sampai di rumah Saksi Kamaliah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 Saksi Kamaliah ada mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan kapan barang yang Saksi Kamaliah pesan akan dikirimkan, saat itu Terdakwa menjawab lemari masih belum selesai dan meminta waktu untuk penyelesaian, Terdakwa juga ada mengirim foto lemari baju yang belum selesai kepada Saksi Kamaliah melalui Whatsapp, saat itu juga Terdakwa mengatakan apabila Saksi Kamaliah mau membayar lunas uang harga lemari baju maka Saksi Kamaliah akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah lemari sepatu kecil, karena janji Terdakwa akan memberikan bonus tersebut, Saksi Kamaliah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mentransfer kembali uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan barang akan dikirim 7 (tujuh) hari kemudian, namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan lemari pesanan Saksi Kamaliah hingga akhirnya Saksi dan Saksi Kamaliah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Kamaliah mau mentransfer uang pembelian lemari baju secara lunas karena tertarik dengan bonus yang dijanjikan Terdakwa yaitu meja hias dan lemari sepatu;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah ditransfer Saksi Kamaliah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Kamaliah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **UTARI FAJRIATI**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 12.00 Wita di Desa Bakarung Rt.001 Rw.001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar Korban adalah sdri. KAMALIAH binti (Alm) JAHRAN sedangkan pelaku bernama MARPUAH dan saksi kenal dengan korban dan dengan sdri. MARPUAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa benar barang yang terdakwa tipu berupa uang dengan total sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) set lemari baju;
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdri KAMALIAH pada saat saksi magang di perusahaan swasta sekitar tahun 2019, namun selebihnya saksi dan sdri KAMALIAH berteman melalui chat WhatsApp, karena saat ini saksi tidak bekerja lagi. Sedangkan dengan sdri MARPUAH saksi kenal namun tidak pernah bertemu secara langsung, hanya saja saksi pernah memesan / membeli barang berupa 1 (satu) buah lemari Pakaian dan uang pembayaran telah saksi kirim sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



dan sisanya setelah barang saksi terima namun barang yang saksi pesan kepada sdri MARPUAH tidak pernah saksi terima;

- Bahwa benar saksi mengetahui dari sdri KAMALIAH ada membeli 1 (satu) set lemari baju kepada sdri MARPUAH melalui Whatsapp dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer melalui rekening Bank BRI milik sdri. MARPUAH, dan apabila dibayar lunas maka sdri KAMALIAH akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah lemari hias dan 1 (satu) buah lemari sepatu yang kecil, dan sdri KAMALIAH mentranfer lunas sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 17 Oktober 2020, namun barang yang di pesan tersebut tidak diterima oleh sdri KAMALIAH;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sdri. MARPUAH pada saat itu, karena saksi juga kenal sdri MARPUAH dari seorang teman, yang juga ada memesan barang kepada sdri MARPUAH dan barang yang dipesan ternyata juga tidak dikirimkan oleh sdri MARPUAH;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul. 09.00 wita saksi ada memesan 1 (satu) buah lemari pakaian kepada sdri MARPUAH. Kemudian pada saat itu saksi ada memasang status di WhatsApp berupa foto lemari pakaian yang telah saksi pesan, dan seingat saksi skp. 14.00 wita, sdri KAMALIAH ada menanyakan saksi melalui chat WhatsApp mengenai foto lemari pakaian yang saksi pasang di status Whats App, dimana membeli dan dan saksi katakan kepada seseorang yang bernama sdri MARPUAH kemudian saksi memberikan no. Hp sdri MARPUAH kepada sdri KAMALIAH, namun pada saat saksi memberikan no.HP tersebut, saksi juga tidak mengetahui kalau sdri MARPUAH melakukan penipuan;
- Bahwa benar sdri KAMALIAH ada bercerita kepada saksi kalau sdri MARPUAH berjanji barang pesanan sdri KAMALIAH di antar ke rumah setelah 3 (tiga) hari pembayaran saat di bayar lunas, namun setelah 3 (tiga) hari tidak ada barang yang diantar, setelah sdri KAMALIAH menanyakan dan meminta uangnya dikembalikan, sdri MARPUAH beralasan, kalau barang belum selesai dibuat dan sedang dalam proses, dan saat itu sdri MARPUAH ada mengirimkan foto lemari yang berada disalah satu moulding (tempat pembuat lemari) kepada sdri KAMALIAH melalui pesan Whats App, dan meminta waktu penyelesaian, dan setelah beberapa kali diberi waktu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdri KAMALIAH, sampai sekarang tidak ada mengirimkan barang yang dipesan sdri KAMALIAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Bakarung RT 001 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah membohongi Saksi Kamaliah yang telah memesan 1 (satu) buah lemari baju pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kamaliah ada menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual 1 (satu) set lemari baju dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi Kamaliah jika lemari baju yang ditanyakan Saksi Kamaliah tersedia (ready) dan Terdakwa mengirimkan foto lemari baju ke Saksi Kamaliah, untuk cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan barang akan dikirim 3 (tiga) hari setelah dibayar setengah harga yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Kamaliah setuju memesan lemari baju pada Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Kamaliah apabila Saksi Kamaliah mau membayar setengah harga lemari baju, maka Terdakwa akan memberikan bonus 1 (satu) buah meja rias, dan Saksi Kamaliah pun mau dan hari itu juga Saksi Kamaliah mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta alamat tempat tinggal Saksi Kamaliah untuk alamat pengiriman;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Saksi Kamaliah menanyakan Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan mengirimkan lemari pesanan Saksi Kamaliah, saat itu Terdakwa mengatakan lemari baju belum selesai dan Terdakwa mengirimkan foto lemari baju yang belum selesai untuk meyakinkan Saksi Kamaliah. Setelah itu Terdakwa juga mengirimkan foto 1 (satu) buah rak sepatu kecil dan menawarkan kepada Saksi Kamaliah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Saksi Kamaliah mau membayar uang sisa pembelian lemari baju maka Saksi Kamaliah akan mendapatkan bonus rak sepatu tersebut;

- Bahwa ternyata Saksi Kamaliah tertarik dan akhirnya mentransfer uang sisa pembelian lemari baju yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan lemari baju pesanan Saksi Kamaliah karena uang yang ditransfer Saksi Kamaliah sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Kamaliah untuk mengirimkan uang pembelian lemari dengan menjanjikan bonus berupa meja rias dan rak sepatu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha menjual barang rumah tangga atau toko mebel;
- Bahwa foto lemari baju yang belum selesai yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Kamaliah Terdakwa dapatkan dari seorang teman yang menjual lemari, tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar Saksi Kamaliah yakin dan percaya bahwa lemari yang dipesannya masih dalam proses;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Kamaliah (an. Amal Bae) Dari Handphone Sdri Marpuah (No Handphone : +62823-5215-6980) –
2. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 14 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101142071129581 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532); -
3. 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Marpuah (an Marpuah Lamari) Dari Handphone Sdri (no Handphone :+62812-5057-7060);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101717119950 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532);
5. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna Merah dengan no. IMEI1 : 869601033197414 dan IMEI2 : 869601033197406 dengan Nomor Handphone +62823-5215-6980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Bakarung RT 001 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi Kamaliah telah memesan 1 (satu) buah lemari baju pada Terdakwa namun pesanan Saksi Kamaliah tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kamaliah ada menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual 1 (satu) set lemari baju dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi Kamaliah jika lemari baju yang ditanyakan Saksi Kamaliah tersedia (ready) dan Terdakwa mengirimkan foto lemari baju ke Saksi Kamaliah, untuk cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan barang akan dikirim 3 (tiga) hari setelah dibayar setengah harga yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Kamaliah setuju memesan lemari baju pada Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Kamaliah apabila Saksi Kamaliah mau membayar setengah harga lemari baju, maka Terdakwa akan memberikan bonus 1 (satu) buah meja rias, dan Saksi Kamaliah pun mau dan hari itu juga Saksi Kamaliah mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta alamat tempat tinggal Saksi Kamaliah untuk alamat pengiriman;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Saksi Kamaliah menanyakan Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan mengirimkan lemari pesanan Saksi Kamaliah, saat itu Terdakwa mengatakan lemari baju belum selesai dan Terdakwa mengirimkan foto lemari baju yang belum selesai untuk meyakinkan Saksi Kamaliah. Setelah itu Terdakwa juga mengirimkan foto 1 (satu) buah rak sepatu kecil dan menawarkan kepada Saksi Kamaliah apabila Saksi Kamaliah mau membayar uang sisa pembelian lemari baju maka Saksi Kamaliah akan mendapatkan bonus rak sepatu tersebut;
- Bahwa ternyata Saksi Kamaliah tertarik dan akhirnya mentransfer uang sisa pembelian lemari baju yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan lemari baju pesanan Saksi Kamaliah karena uang yang ditransfer Saksi Kamaliah sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Kamaliah untuk mengirimkan uang pembelian lemari dengan menjanjikan bonus berupa meja rias dan rak sepatu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha menjual barang rumah tangga atau toko mebel;
- Bahwa foto lemari baju yang belum selesai yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Kamaliah Terdakwa dapatkan dari seorang teman yang menjual lemari, tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar Saksi Kamaliah yakin dan percaya bahwa lemari yang dipesannya masih dalam proses;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kamaliah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif



pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MARPUAH alias PUAH binti NASIR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga tidak perlu dibuktikan satu



persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materii ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Bakarung RT 001 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi Kamaliah telah memesan 1 (satu) buah lemari baju pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Kamaliah ada menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual 1 (satu) set lemari baju dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi Kamaliah jika lemari baju yang ditanyakan Saksi Kamaliah tersedia (ready) dan Terdakwa mengirimkan foto lemari baju ke Saksi Kamaliah, untuk cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan barang akan dikirim 3 (tiga) hari setelah dibayar setengah harga yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Kamaliah setuju memesan lemari baju pada Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Kamaliah apabila Saksi Kamaliah mau membayar setengah harga lemari baju, maka Terdakwa akan memberikan bonus 1 (satu) buah meja rias, dan Saksi Kamaliah pun mau dan hari itu juga Saksi Kamaliah mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta alamat tempat tinggal Saksi Kamaliah untuk alamat pengiriman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Saksi Kamaliah menanyakan Terdakwa perihal kapan Terdakwa akan mengirimkan lemari pesanan Saksi Kamaliah, saat itu Terdakwa mengatakan lemari baju belum selesai dan Terdakwa mengirimkan foto lemari baju yang belum selesai untuk meyakinkan Saksi Kamaliah. Setelah itu Terdakwa juga mengirimkan foto 1 (satu) buah rak sepatu kecil dan menawarkan kepada Saksi Kamaliah apabila Saksi Kamaliah mau membayar uang sisa pembelian lemari baju maka Saksi Kamaliah akan mendapatkan bonus rak sepatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Kamaliah tertarik dan akhirnya mentransfer uang sisa pembelian lemari baju yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

Menimbang, ahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan lemari baju pesanan Saksi Kamaliah karena uang yang ditransfer Saksi Kamaliah sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Kamaliah untuk mengirimkan uang pembelian lemari dengan menjanjikan bonus berupa meja rias dan rak sepatu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha menjual barang rumah tangga atau toko mebel;

Menimbang, bahwa foto lemari baju yang belum selesai yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Kamaliah Terdakwa dapatkan dari seorang teman yang menjual lemari, tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah agar Saksi Kamaliah yakin dan percaya bahwa lemari yang dipesannya masih dalam proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi Kamaliah telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening milik Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) buah lemari baju, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan lemari baju yang dipesan Saksi Kamaliah meskipun Saksi Kamaliah telah membayar lunas harga lemari baju tersebut;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Kamaliah dimulai ketika Terdakwa membujuk Saksi Kamaliah untuk mentransfer terlebih dahulu setengah dari harga lemari pesanan Saksi Kamaliah dengan iming-iming akan diberikan bonus berupa meja rias, yang mana hal tersebut adalah suatu kebohongan karena dari awal Terdakwa tidak pernah berniat untuk memberikan bonus pada Saksi Kamaliah, dan kebohongan Terdakwa tersebut berlanjut ketika Saksi Kamaliah menanyakan kenapa lemari baju belum dikirim, yang mana Terdakwa berbohong dengan mengatakan lemari baju masih dalam proses penyelesaian dan Terdakwa pun mengirimkan foto lemari baju yang dalam proses pembuatan padahal foto tersebut bukanlah foto lemari baju pesanan Saksi Kamaliah. Kebohongan Terdakwa yang lain adalah memberi iming-iming bonus berupa rak sepatu apabila Saksi Kamaliah mau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi harga pembelian lemari baju, yang mana iming-iming bonus membuat Saksi Kamaliah tertarik hingga akhirnya melunasi harga lemari baju pesanan Saksi Kamaliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan untuk membuat Saksi Kamaliah tergerak hingga mau melunasi harga pembelian lemari baju pesanan Saksi Kamaliah, sementara uang yang telah ditransfer Saksi Kamaliah kepada Terdakwa tersebut digunakan bukan untuk memenuhi pesanan Saksi Kamaliah, melainkan dipergunakan untuk keuntungan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Kamaliah (an. Amal Bae)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Handphone Sdri Marpuah (No Handphone : +62823-5215-6980), 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 14 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101142071129581 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532), 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Marpuah (an Marpuah Lamari) Dari Handphone Sdri (no Handphone :+62812-5057-7060), 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101717119950 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532) yang disita dari Saksi Kamaliah, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kamaliah binti Jahran;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna Merah dengan no. IMEI1 : 869601033197414 dan IMEI2 : 869601033197406 dengan Nomor Handphone +62823-5215-6980 yang disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARPUAH alias PUAH binti NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Kamaliah (an. Amal Bae) Dari Handhpone Sdri Marpuah (No Handphone : +62823-5215-6980) –
 - 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 14 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101142071129581 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532); -
 - 5 (lima) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Whatsapp Dengan Sdri Marpuah (an Marpuah Lamari) Dari Handphone Sdri (no Handhpone :+62812-5057-7060);
 - 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Bukti Transfer Online (resi) Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2020 Sebesar Rp.1.506.500,-(satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Melalui Aplikasi Mandiri Online Dengan Nomor Ref:2020101717119950 Dari Rekening Sdri Kamaliah (0310012857481) Ke Rekening Sdri Marpuah (360101021373532);

Dikembalikan kepada Saksi KAMALIYAH binti JAHRAN

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A83 warna Merah dengan no. IMEI1 : 869601033197414 dan IMEI2 : 869601033197406 dengan Nomor Handphone +62823-5215-6980.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Selasa**, tanggal 14 April 2021, oleh **H. BUDI WINATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ARSYAD, S.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAIDHOWI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MASDEN KAHFI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H.

H. BUDI WINATA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

BAIDHOWI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kgn